



PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR 13 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG NOMOR 24 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, maka perlu mengadakan intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap sumber-sumber Pendapatan Daerah;
- b. bahwa untuk memenuhi tuntutan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu diadakan perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2001 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 24 Tahun 2001;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 24 Tahun 2001 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 24 Tahun 2001 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2001 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 15) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 24 Tahun 2001 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2004 Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
dan
BUPATI REMBANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG NOMOR 24 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 24 Tahun 2001 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2001 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 15) yang telah dua kali diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang :

- a. Nomor 12 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 24 Tahun 2001 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2003 Nomor 12);
 - b. Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 24 Tahun 2001 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2004 Nomor 2);
- diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 6 huruf a, huruf c dan huruf d diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- a. Tanah :
 - pemasangan sarana reklame Rp. 100,00 / m² / hari
 - usaha komersial permanen Rp. 50,00 / m² / hari
 - usaha komersial tidak permanen Rp. 300,00 / m² / hari
- c. Rumah Dinas :
 - Bupati Rp. 300.000,00 / bulan
 - Wakil Bupati Rp. 250.000,00 / bulan
 - Ketua DPRD Rp. 250.000,00 / bulan
 - Wakil Ketua/Anggota DPRD ... Rp. 200.000,00 / bulan
 - Sekretaris Daerah Rp. 200.000,00 / bulan
 - Dinas Pertanian dan Perternakan, Jl. Pemuda Rembang..... Rp. 100.000,00 / bulan

- Dinas Perindagkop, Jl. P. Sudirman RembangRp. 100.000,00 / bulan
- eks. Pembantu Bupati Wilayah Pamotan, Sulang, Lasem.....Rp. 100.000,00 / bulan
- Kepala DPUKRp. 100.000,00 / bulan
- Direktur RSUD Rp. 100.000,00 / bulan
- Dokter SpesialisRp. 75.000,00 / bulan
- Dokter UmumRp. 50.000,00 / bulan
- Paramedis / Staf RSU / Staf Puskesmas..... Rp. 15.000,00 / bulan
- Kepala Puskesmas Rp. 40.000,00 / bulan
- CamatRp. 50.000,00 / bulan
- Kepala SekolahRp. 10.000,00 / bulan
- GuruRp. 10.000,00 / bulan
- Penjaga Sekolah Rp. 5.000,00 / bulan
- Rudin. Jl. Rd. Saleh No. 4 Rp. 100.000,00 / bulan
- Rudin. Jl. Rd. Saleh No. 5 Rp. 100.000,00 / bulan
- Rudin. Jl. Rd. Saleh No. 5aRp. 30.000,00 / bulan
- Rudin. Jl. Rd. Saleh No. 5bRp. 30.000,00 / bulan
- Penjaga Kantor BappedaRp. 10.000,00 / bulan
- Penjaga Kantor BawasdaRp. 10.000,00 / bulan

d. Peralatan :

- mesin gilas / wales kapasitas 6 s.d.10 ton..... Rp.125.000,00/hari
- mesin gilas/wales kapasitas dibawah 6 ton Rp.100.000,00/hari
- mesin gilas / wales kapasitas 600kg..... Rp. 75.000,00/hari
- mesin gilas tangan/ wacker..... Rp. 50.000,00/hari
- mesin tumbuk / *stamper* Rp. 50.000,00/hari
- *compact vibration roller* Rp.200.000,00/hari
- *tire roller* / TR. Rp.175.000,00/hari
- *air compressor* / *jak hammer* Rp. 60.000,00/hari
- mesin pemecah batu / *stone chrysher*..... Rp.120.000,00/hari
- *wheel loader* Rp.300.000,00/hari
- *aspal sprayer* Rp.100.000,00/hari
- *concrete mixer* Rp. 70.000,00/hari
- *dump truck* / *truck* Rp.100.000,00/hari
- *buldozer* Rp.525.000,00/hari
- truk tangki air Rp.100.000,00/hari
- *exsavator*
 - o kapasitas 0,9 m³ Rp.850.000,00/hari
 - o kapasitas 0,8 m³ Rp.700.000,00/hari
 - o kapasitas 0,3 m³ Rp.500.000,00/hari
- *truck trailler* Rp.450.000,00/hari
- *maintenance truck* Rp.200.000,00/hari
- traktor Rp.400.000,00/hektar
- kendaraan derek Rp. 150.000,00 maksimal 2 (dua) jam, selebihnya Rp. 60.000,00/jam.
- kendaraan *crane* Rp. 200.000,00 maksimal 2 (dua) jam, selebihnyaRp. 100.000,00/jam.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 30 Juli 2007

BUPATI REMBANG

ttd

H. MOCH. SALIM

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 30 Juli 2007

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG

ttd

HAMZAH FATONI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2007 NOMOR 101,
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 74

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR 13 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG NOMOR
24 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

I. UMUM

Sehubungan dengan perkembangan kondisi saat ini, tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2001 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 24 Tahun 2001 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, sudah tidak sesuai lagi. Oleh karena itu perlu adanya Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2001 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang perlu menetapkan kembali besarnya Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dengan Peraturan Daerah, dengan harapan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Pasal 6

huruf a

Cukup jelas

huruf c

Cukup jelas

huruf d

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas